



PEDOMAN

**SELEKSI PENERIMAAN
MAHASISWA BARU**

SPMB

**UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
TAHUN 2026**





**KEPUTUSAN REKTOR UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
NOMOR 821 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEDOMAN SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU (SPMB) MANDIRI
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
TAHUN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin Penerimaan Mahasiswa Baru Mandiri UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang tertib dan akuntabel, perlu dibuatkan Pedoman Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB);
 - b. bahwa untuk keabsahan Pedoman Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru sebagai panduan pelaksanaan kegiatan, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Mandiri UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2026
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
 4. Peraturan Menteri Agama nomor 43 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama nomor 21 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 5. Peraturan Menteri Agama nomor 30 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Keuangan nomor 429/KMK.05/2009 Tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI TENTANG PEDOMAN SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU (SPMB) MANDIRI UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI TAHUN 2026.
- KESATU : Pedoman Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Mandiri UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2026 adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penerimaan Mahasiswa Baru Mandiri UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2026 terdiri dari Seleksi Mandiri Jalur Reguler yaitu Sistem Seleksi Elektronik (SSE) dan Seleksi Jalur Non Reguler, yaitu: a) Prestasi Akademik; b) Prestasi Non Akademik (*Talent Scouting*); c) Kepemimpinan Siswa; d) Tahfidz Minimal 20 Juz/Qira'atul Kutub; e) Pemerataan Kesempatan Belajar Difabel, f) Sertifikat Hasil Nilai UTBK- SNBT dan UM-PTKIN, g) Mahasiswa Internasional, h) Kemitraan, dan i) Rekognisi Pembelajaran Lampau.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jambi
 Pada Tanggal 09 Maret 2026
 Rektor,

 Kasful Anwar

**Lampiran Keputusan Rektor
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Nomor : 821 Tahun 2026
Tanggal : 09 Januari 2026**

**PEDOMAN SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU (SPMB) MANDIRI
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
TAHUN 2026**

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Mandiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jenis-jenis seleksi penerimaan mahasiswa baru di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (UIN Jambi). Pelaksanaan SPMB Mandiri UIN Jambi mengacu kepada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Substansi dari regulasi tersebut adalah bahwa penerimaan mahasiswa baru dapat diikuti oleh calon mahasiswa dari seluruh Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, ras, suku, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.

SPMB Mandiri merupakan jenis penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan secara mandiri oleh UIN Jambi, yang seleksinya diselenggarakan melalui ujian tulis berbasis komputer baik luring maupun daring, wawancara, nilai rapor, portofolio prestasi akademik dan non akademik, tahfidz, kepemimpinan siswa, kemitraan, kesempatan belajar bagi difabel, Rekognisi Pembelajaran Masa Lampau, nilai UTBK-SNBT dan UM-PTKIN tahun 2026 serta mahasiswa internasional.

Dalam rangka akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan SPBM Mandiri yang optimal, Pedoman Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru merupakan acuan sangat penting bagi organisasi. Hal-hal yang belum diatur secara rinci di dalam Pedoman ini

akan diatur secara terpisah melalui Keputusan Rektor yang menjadi bagian dari penyelenggaraan SPMB UIN Jambi.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Agama;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Agama Nomor 2 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Agama nomor 43 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama nomor 21 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
12. Peraturan Menteri Agama nomor 30 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 74 tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2017;

14. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi;
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

C. KETENTUAN UMUM

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang selanjutnya disingkat PTKIN adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah di bawah naungan Kementerian Agama dan pembinaannya di bawah Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
2. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik Universitas yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang ada di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, meliputi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Adab dan Humanioran, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Fakultas Syariah, Fakultas Dakwah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Sains dan Teknologi, dan Fakultas Kedokteran.
3. Program Studi adalah program studi di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
4. Program Sarjana adalah jenjang pendidikan akademik setelah pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
5. Daya Tampung adalah kapasitas Program Studi untuk menampung jumlah mahasiswa dalam proses pendidikan berdasarkan ketersediaan sumber daya manusia, infrastruktur pembelajaran, dan/atau laboratorium di PTN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Rektor adalah Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
7. SPMB Mandiri adalah jalur penerimaan mahasiswa baru bagi pendaftar Program Sarjana di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan jalur seleksi yang ditentukan secara mandiri oleh UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
8. SSE UIN Jambi adalah aplikasi Sistem Seleksi Elektronik berbasis komputer yang digunakan untuk SPMB Mandiri UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
9. Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK-SNBT) merupakan salah satu bentuk tes dalam seleksi masuk Perguruan Tinggi berbasis komputer yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.
10. Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN) merupakan salah satu bentuk tes dalam seleksi masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKIN) berbasis komputer yang diselenggarakan oleh Kelompok Kerja Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (UM-PTKIN) Kementerian Agama.
11. SPMB Mandiri Jalur Reguler adalah jalur seleksi mandiri UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang kelulusannya berdasarkan hasil tes yang dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi SSE UIN Jambi.
12. SPMB Mandiri Jalur Non-Reguler adalah jalur seleksi mandiri UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang kelulusannya berdasarkan jalur prestasi akademik (nilai rapor), prestasi non-akademik (*talent scouting*), kemampuan tahfidz minimal 20 juz/qira'atul kutub, difabel, sertifikat nilai UTBK-SNBT dan UM-PTKIN tahun 2026, kemitraan, dan mahasiswa internasional.
13. Seleksi Jalur Prestasi akademik dan non akademik adalah jenis seleksi yang menggunakan level spesifik dari suatu keahlian atau kemampuan akademik dan non akademik yang ditetapkan sebagai standar penilaian seleksi penerimaan mahasiswa baru.
14. Seleksi jalur tahfidz minimal 20 juz/qira'atul kutub adalah jenis seleksi yang dikhususkan bagi pendaftar yang memiliki kemampuan hafalan al-Quran atau kemampuan membaca kitab-kitab klasik, terkhusus bagi alumni pondok pesantren atau madrasah aliyah.
15. Seleksi jalur afirmasi difabel adalah jenis seleksi untuk mengafirmasi atau memberi kesempatan para difabel untuk bisa melanjutkan studi ke perguruan tinggi.

16. Seleksi jalur Sertifikat Nilai UTBK-SNBT dan UM-PTKIN tahun 2026 adalah seleksi yang dikhususnya untuk menjaring para peserta yang sudah memiliki sertifikat nilai UTBK-SNBT dan UM-PTKIN namun belum mendapatkan program studi sesuai pilihan awal.
17. Seleksi Mahasiswa Internasional adalah jenis seleksi yang dikhususkan bagi mahasiswa internasional.
18. Kemitraan adalah pengambilan kebijakan dalam penentuan kelulusan bagi peserta seleksi yang berasal dari kabupaten/kota atau instansi non pemerintah tertentu di Provinsi Jambi yang sudah memiliki kerjasama dengan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia yang terarah dengan pendanaan dari APBD kabupaten/kota maupun dunia industri/usaha.
19. Seleksi jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau adalah seleksi yang dikhususkan untuk pengakuan atas capaian seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja.

D. TUJUAN

1. Mewujudkan seleksi calon mahasiswa baru yang berkualitas baik secara akademis maupun non- akademis, sehingga mampu meningkatkan citra dan mutu perguruan tinggi.
2. Meningkatkan daya saing mahasiswa dalam menyelesaikan pendidikan di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sesuai dengan batas waktu dan ketentuan yang berlaku.
3. Memperluas akses pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, kedudukan sosial dan tingkat sosial ekonomi.
4. Memfasilitasi para calon mahasiswa, terutama dari Pesantren dan Pendidikan Sekolah Keagamaan, sesuai dengan visi dan misi kelembagaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Menciptakan sistem penerimaan mahasiswa baru UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan yuridis.

E. PRINSIP PELAKSANAAN KEGIATAN

SPMB Mandiri diselenggarakan dengan menjunjung prinsip:

1. Adil, yaitu memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan;
2. Akuntabel, yaitu dilaksanakan dengan prosedur dan kriteria yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan;
3. Fleksibel, yaitu memberi keleluasaan bagi peserta seleksi untuk memilih jalur seleksi dan Program Studi yang sesuai;
4. Efisien, yaitu mengoptimalkan sumber daya yang digunakan;
5. Profesional, yaitu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
6. Transparan, yaitu diselenggarakan secara terbuka dan hasil pelaksanaan diakses dengan mudah; dan
7. Larangan konflik kepentingan, yaitu dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai akademis.

F. SIFAT PERTANGGUNGJAWABAN

Pertanggungjawaban penyelenggaraan kegiatan SPMB Mandiri di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi bersifat kolektif kolegial oleh para Dekan di bawah koordinasi Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang secara mandatori di bawah kewenangan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagan.

BAB II

KELOMPOK SELEKSI

A. SPMB MANDIRI JALUR REGULER

SPMB Mandiri jalur Reguler adalah seleksi mandiri UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang kelulusannya berdasarkan hasil tes yang dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi SSE UIN Jambi.

Materi tes yang diujikan pada jalur ini, yaitu:

- 1. Penalaran Akademik**, mengukur kemampuan potensi calon mahasiswa yang dapat menghantarkan penyelesaian dan keberhasilan studi di jenjang strata satu, yang meliputi:
 - a. Penalaran verbal berupa kemampuan pemahaman berbahasa secara tertulis dan ketrampilan bahasa yang berdasarkan struktur dan aturan bahasa baik dalam kata, kalimat, maupun narasi;
 - b. Penalaran kuantitatif berupa kemampuan menerapkan konsep hitungan, logika angka, simbol numerical dalam berpikir sistematis dan memecahkan masalah. Konteks dalam penalaran “verbal” dikaitkan dengan aspek-aspek dalam kehidupan sehari-hari yang meliputi masalah keindonesiaan, keislaman, sains dan teknologi, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan bisnis, seni budaya, dan olah raga.
- 2. Penalaran Matematika**, mengukur kemampuan peserta dalam memahami dan menganalisis isi bacaan sederhana dengan menggunakan penalarannya guna memecahkan permasalahan kehidupan sehari-hari melalui penerapan konsep, prosedur dan fakta dalam matematika. Bacaan tersebut dielaborasi melalui beragam representasi (grafik/tabel/bagan atau representasi lainnya) untuk memprediksi dan/atau mengambil keputusan yang dibutuhkan mereka sebagai bekal dalam menghadapi tuntutan hidup abad ke-21.
- 3. Literasi Bahasa**, mengukur kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dalam konteks sosio- humaniora dan konteks sains serta jenis teks Bahasa Arab untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu yang moderat dan unggul sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif dan proporsional.

4. **Literasi Keislaman**, mengukur kemampuan memahami, menerapkan dan menganalisis materi ajaran Islam meliputi Al-Quran, Hadits, Fikih, Aqidah Akhlak, dan Sejarah Kebudayaan Islam dalam konteks personal, masyarakat, global dan moderasi untuk mewujudkan masyarakat madani. Penguasaan literasi ajaran Islam ini sangat penting untuk menanamkan kepribadian yang baik dan memperkuat iman serta mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan individu sehari-hari maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.
5. **Psikotes** untuk mengukur kemampuan dan karakteristik calon mahasiswa baru dalam berbagai aspek, seperti kepribadian, motivasi, dan kognisi, sehingga dapat membantu dalam menentukan kelayakan calon mahasiswa khususnya calon mahasiswa Prodi Kedokteran, untuk diterima pada program studi tersebut.
6. **Kesehatan**, diperuntukkan untuk mengetahui apakah ada kendala fisik atau psikis yang diderita oleh calon mahasiswa baru Prodi Kedokteran yang berpotensi menjadi gangguan dan hambatan pada proses pembelajaran dan penyelesaian studi.

SPMB Mandiri jalur regular ini dapat diikuti dengan 2 (dua) cara, yaitu:

1. Ujian secara luring (hadir ke lokasi ujian)

Ujian secara luring diperuntukkan untuk seluruh program studi. Peserta yang sudah terdaftar, baik dari dalam maupun dari luar Provinsi Jambi, dapat memilih mekanisme ujian masuk UIN Jambi secara luring dengan hadir di tempat lokasi ujian pada hari dan jadwal yang telah ditentukan di aplikasi pendaftaran. Pendaftaran dapat dilakukan melalui laman <https://pmb.uinjambi.ac.id>.

Fakultas dan Program Studi di lingkungan UIN Jambi yang dapat dipilih melalui jalur ujian mandiri secara luring sebagai berikut:

No	Fakultas	Fakultas/Prodi	Status Akreditasi
1	Syariah	Hukum keluarga Islam	Unggul
2		Hukum Pidana Islam	Unggul
3		Perbandingan Mazhab	Unggul
4		Hukum Ekonomi Syariah	Unggul
5		Ilmu Pemerintahan	Baik Sekali
6		Hukum Tatanegara	Unggul
7	Tarbiyah dan Keguruan	Pendidikan Agama Islam	Unggul
8		Pendidikan Bahasa Arab	Unggul
9		Manajemen Pendidikan Islam	Unggul

10		Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	Unggul
11		Tadris Bahasa Inggris	Unggul
12		Tadris Fisika	Unggul
13		Tadris Biologi	Baik Sekali
14		Tadris Matematika	Unggul
15		Pendidikan Islam Anak Usia Dini	Baik Sekali
16	Ushuluddin dan Studi Agama	Ilmu Al-Quran dan Tafsir	Unggul
17		Aqidah dan Filsafat Islam	Unggul
18		Ilmu Hadits	Unggul
19		Pemikiran Politik Islam	Baik Sekali
20		Studi Agama-Agama	Unggul
21	Adab dan Humaniora	Bahasa dan Sastra Arab	Baik Sekali
22		Sejarah Peradaban Islam	Unggul
23		Sastra Inggris	Baik Sekali
24		Ilmu perpustakaan	Baik Sekali
25	Ekonomi dan Bisnis Islam	Ekonomi Syariah	Baik Sekali
26		Perbankan Syariah	Unggul
27		Akuntansi Syariah	Unggul
28		Manajemen Keuangan Syariah	Unggul
29		Pariwisata Syariah	Baik
30	Dakwah	Bimbingan Penyuluhan Islam	Baik
31		Komunikasi dan Penyiaran Islam	Baik
32		Manajemen Dakwah	Unggul
33		Jurnalistik Islam	Unggul
34	Sains dan Teknologi	Sistem Informasi (S-1)	Baik
35		Fisika (S-1)	Baik
36		Kimia (S-1)	Baik Sekali
37		Biologi (S-1)	Baik
38		Sains Informasi Geografi (S-1)	Baik
39		Statistika (S-1)	Baik
40		Arsitektur (S-1)	Baik
41	Kedokteran	Kedokteran	Baik

2. Ujian secara daring (online)

Ujian secara daring (online) diperuntukan untuk seluruh program studi yang disebutkan di atas **selain Prodi Kedokteran**. Seluruh peserta selain yang memilih Prodi Kedokteran bisa memilih ujian secara daring pada hari dan jadwal yang telah ditentukan di aplikasi pendaftaran. Pendaftaran dapat dilakukan melalui laman <https://pmb.uinjambi.ac.id>.

Seleksi Jalur ini dilakukan dengan kriteria penilaian yang ditentukan oleh fakultas berdasarkan:

- 1) Memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN);

- 2) Memiliki Surat Keterangan Lulus atau Ijazah.
- 3) Memiliki Sertifikat Hasil Ujian Tes Berbasis Komputer-Seleksi Nasional Berbasis Tes- (UTBK-SNBT) khusus bagi pendaftar Prodi Kedokteran dengan **skor minimal 560**.

B. SPMB MANDIRI JALUR NON-REGULER

SPMB Mandiri Non-Reguler terdiri atas:

1. Seleksi Jalur Prestasi

Seleksi ini diperuntukkan bagi calon mahasiswa yang memiliki prestasi mulai dari tingkat Sekolah, Kabupaten, Provinsi, Nasional hingga Internasional, baik di bidang akademik maupun non akademik (*talent scouting*), yang dibuktikan dengan sertifikat kejuaraan dan divalidasi oleh lembaga yang kredibel. Semua Program Studi **selain Prodi Kedokteran** dapat dipilih melalui jalur prestasi sesuai dengan bidang peminatan peserta.

Seleksi jalur ini meliputi 2 (dua) bidang:

a. Akademik, terdiri atas prestasi:

- 1) Olimpiade Sains;
- 2) Penulisan Karya Tulis Ilmiah;
- 3) Qira'at al-Kutub;
- 4) Debat Ilmiah; dan
- 5) Pidato Bahasa Asing.

b. Non-Akademik, terdiri atas prestasi di bidang:

- 1) Olahraga;
- 2) Seni;
- 3) Tahfidz Al-Qur'an (minimal 5 juz); dan
- 4) Tilawatil Qur'an.

Seleksi Jalur ini dilakukan dengan kriteria penilaian yang ditentukan oleh fakultas berdasarkan:

- a. Evaluasi nilai rapor kelas 10 semester 1 s.d. kelas 12 semester 5;
- b. Portofolio prestasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN);

- 2) Memiliki prestasi minimal peringkat satu pada tingkat sekolah atau harapan ketiga pada kompetisi Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional atau Internasional; dan
- 3) Bukti prestasi seperti piagam penghargaan dan sertifikat yang diperoleh saat SMA/SMK/MA/MAK/Pesantren Pendidikan Diniyah Formal/Satuan Pendidikan Mu'adalah/Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS) atau sederajat yang memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN). Bukti diunggah ke laman <https://pmb.uinjambi.ac.id>.

2. Seleksi Jalur Kepemimpinan Siswa

Seleksi jalur Kepemimpinan Siswa adalah jalur PMB yang dikhususkan bagi para siswa yang memiliki pengalaman atau kemampuan manajerial organisasi sekolah (organisasi siswa) sekurang-kurangnya pernah menjabat sebagai ketua/wakil ketua OSIS, ketua/wakil ketua Gugus Depan Pramuka tingkat sekolah, ketua/wakil ketua Palang Merah Remaja (PMR) tingkat sekolah, atau organisasi-organisasi sekolah lainnya yang relevan dengan pengembangan kepemimpinan siswa. Semua Program Studi selain prodi Kedokteran dapat dipilih melalui jalur prestasi sesuai dengan bidang peminatan peserta.

Seleksi Jalur ini dilakukan dengan kriteria penilaian yang ditentukan oleh fakultas berdasarkan:

- a. Verifikasi nilai rapor kelas 10 semester 1 s.d. kelas 12 semester 5;
- c. Portofolio pengalaman kepemimpinan siswa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN);
 - 2) Sertifikat atau Surat keterangan dari kepala sekolah yang menerangkan bahwa siswa bersangkutan pernah aktif menjadi ketua/wakil ketua organisasi kesiswaan (OSIS, Pramuka, Palang Merah Remaja, dll) di saat SMA/SMK/MA/MAK/Pesantren Pendidikan Diniyah Formal/Satuan Pendidikan Mu'adalah/Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS) atau sederajat yang memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN). Bukti diunggah ke laman <https://pmb.uinjambi.ac.id>.

3. Seleksi Jalur Tahfidz al-Qur'an

Seleksi Jalur Ujian Tahfidz Al-Qur'an adalah jalur PMB yang kelulusannya ditentukan melalui ujian hafalan al-Quran. Jalur ini khusus diperuntukkan bagi calon mahasiswa yang sudah memiliki hafalan minimal 20 juz. Bagi yang lulus ujian dengan pola MHQ, akan diprioritaskan untuk mendapat UKT terendah sebagai bentuk apresiasi, namun diwajibkan untuk mengabdikan minimal satu tahun di Ma'had al-Jami'ah sebagai pendamping pembinaan praktik ibadah/tahsin al-Quran bagi mahasiswa baru UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Semua Fakultas selain Fakultas Kedokteran dapat dipilih melalui jalur ini sesuai dengan bidang peminatannya. Pendaftaran dapat dilakukan melalui laman <https://pmb.uinjambi.ac.id>.

4. Seleksi Jalur Difabel

Seleksi Jalur Difabel adalah jalur PMB untuk pemerataan kesempatan belajar khusus bagi penyandang disabilitas sebagai bentuk afirmasi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang. Jalur ini ingin memastikan bahwa perguruan tinggi tidak boleh menolak para penyandang disabilitas untuk melanjutkan studi selama memiliki kemampuan. Kelulusannya akan ditentukan oleh tingkat kemampuan fisik maupun psikologis dalam beradaptasi dengan lingkungan kampus atau program studi yang diminati. Semua Fakultas selain Fakultas Kedokteran dapat dipilih melalui jalur ini sesuai dengan bidang peminatannya. Pendaftaran dapat dilakukan secara offline di Kantor Tim Admisi atau melalui laman <https://pmb.uinjambi.ac.id>.

5. Seleksi Jalur Kemitraan

Tes Jalur kemitraan diperuntukkan bagi lembaga atau instansi tertentu, pemerintah maupun non pemerintah, yang memiliki Nota Kesepahaman (MoU) dengan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan/atau memiliki Perjanjian Kerjasama (MoA) dengan Fakultas di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam pengembangan Sumber Daya Manusia bagi individu yang mendapat sponsorship dari lembaga atau instansi tersebut. Jalur ini berlaku untuk semua fakultas dan prodi tanpa mengurangi standar mutu input. Pendaftaran dapat

dilakukan secara offline di kantor TIM Admisi atau melalui laman <https://pmb.uinjambi.ac.id>.

Seleksi jalur ini dilakukan dengan kriteria penilaian yang ditentukan oleh Fakultas berdasarkan:

- a. Salinan MoU atau MoA antara instansi dengan Fakultas/Universitas yang masih berlaku;
- b. Surat Rekomendasi dari instansi terkait;
- c. Evaluasi nilai rapor kelas 10 semester 1 s.d kelas 12 semester 5;
- d. Hasil wawancara oleh Tim Fakultas terkait pencapaian bidang akademik dan non akademik; dan
- e. Hasil Tes tertulis melalui aplikasi SSE, Psikotes dan Kesehatan bagi yang memilih Prodi Kedokteran.

6. Seleksi Berdasarkan Nilai UTBK-SNBT dan UM-PTKIN

Seleksi penerimaan mahasiswa baru dengan menggunakan hasil nilai UTBK-SNBT dan UM-PTKIN dimaksudkan untuk menjangkau calon mahasiswa yang sudah memiliki sertifikat pendaftaran PMB jalur nasional, baik Ujian Tes Berbasis Komputer-Seleksi Nasional Berbasis Tes- (UTBK-SNBT) untuk Fakultas Sains dan Teknologi atau Ujian Masuk PTKIN (UM-PTKIN) untuk Prodi Keagamaan tahun 2026, namun belum berhasil lulus untuk prodi tertentu. Dengan modal sebagai siswa yang memiliki nilai SNBT-UTBK dan UM-PTKIN, jalur ini memberi kesempatan kepada calon mahasiswa baru untuk memilih prodi yang sama atau prodi lain yang diminatinya **selain Prodi Kedokteran**, selama kuota masih tersedia. Adapun ketentuannya peserta cukup mengupload sertifikat nilai UTBK-SNBT atau UM-PTKIN Tahun 2026 di laman <https://pmb.uinjambi.ac.id>.

7. Seleksi Mahasiswa Internasional

Mahasiswa internasional adalah warga negara asing yang mengikuti program pendidikan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Indonesia. Seleksi ini diperuntukkan bagi Warga Negara Asing (WNA) melalui program kerjasama bilateral antara pemerintah Indonesia dengan negara lain, atau melalui program non kerjasama bilateral. Calon peserta akan mengikuti proses seleksi yang diadakan oleh UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Semua Fakultas selain Fakultas Kedokteran dapat dipilih melalui jalur ini.

Mahasiswa internasional harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Asing;
- b. Lulus dari sekolah menengah atau sederajat yang terakreditasi di negaranya;
- c. Usia maksimal 25 tahun per 1 Juli 2026;
- d. Melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - 1) Formulir pendaftaran;
 - 2) Curicullum Vitae terkini;
 - 3) Foto copy Ijazah dan transkrip yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia/Inggris/Arab dan dilegalisir oleh otoritas di negara asal;
 - 4) Foto copy paspor yang masih berlaku minimal 2 (dua) tahun sebelum masa kadaluarsa;
 - 5) Pas foto terbaru 4 x 6 berwarna (background merah) 4 lembar;
 - 6) Memiliki sertifikat kelas BIPA/Tes Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing;
 - 7) Surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari dokter;
 - 8) Foto copy Asuransi Kesehatan; dan
 - 9) Bukti rekening koran 3 bulan terakhir, minimal saldo USD 2.000 (dua ribu dolar).

Seleksi jalur ini dilakukan dengan kriteria penilaian yang ditentukan oleh fakultas berdasarkan:

- a. Seleksi administrasi oleh Tim Pusat Layanan Kerjasama Internasional;
- b. Hasil wawancara oleh Tim Fakultas terkait pencapaian bidang akademik serta non akademik.

Pendaftaran jalur ini dapat dilakukan pada laman <http://pmb.uinjambi.ac.id>.

8. Seleksi Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau

Seleksi Jalur RPL adalah jalur SPMB yang dikhususkan untuk pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, non-formal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. Ada beberapa program studi yang dapat diakses melalui jalur RPL sebagai berikut:


No	Fakultas	Fakultas/Prodi	Status Akreditasi
1	Syariah	Hukum keluarga Islam	Unggul
2		Hukum Pidana Islam	Unggul
3		Perbandingan Mazhab	Unggul
4		Hukum Ekonomi Syariah	Unggul
5		Ilmu Pemerintahan	Baik Sekali
6		Hukum Tata Negara	Unggul
7	Tarbiyah dan Keguruan	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	Unggul
8		Pendidikan Islam Anak Usia Dini	Baik Sekali
9	Ushuluddin dan Studi Agama	Pemikiran Politik Islam	Baik Sekali
10		Studi Agama-Agama	Unggul
11	Adab dan Humaniora	Bahasa dan Sastra Arab	Baik Sekali
12		Sastra Inggris	Baik Sekali
13		Sejarah Peradaban Islam	Unggul
14		Ilmu perpustakaan	Baik Sekali
15	Ekonomi dan Bisnis Islam	Perbankan Syariah	Baik Sekali
16		Akuntansi Syariah	Unggul
17	Dakwah	Jurnalistik Islam	Unggul
18		Manajemen Dakwah	Unggul

Adapun persyaratan dan prosedur pendaftaran dapat dilihat pada laman <https://pmb.uinjambi.ac.id>.

BAB III MEKANISME SELEKSI

Mekanisme pelaksanaan SPMB Mandiri Jalur Reguler dan Non-Reguler adalah sebagai berikut:

Flowchart Alur Seleksi



Alur mekanisme seleksi sebagai berikut:

1. Calon peserta melakukan pendaftaran melalui laman <https://pmb.uinjambi.ac.id> ;
2. Calon peserta login menggunakan akun gmail, kemudian memilih menu pendaftaran, lalu memilih jalur seleksi;
3. Calon peserta yang memilih Jalur SPMB: Mandiri Jalur Reguler dan Portofolio mendapatkan Nomor Pembayaran dan membayar uang pendaftaran melalui bank mitra, setelah itu mengisi syarat pendaftaran berupa Data Diri dan Dokumen Pendukung;
4. Calon peserta yang memilih Jalur SPMB: Prestasi, Difabel, Tahfiz dan Kemitraan dapat mengisi syarat pendaftaran berupa Data Diri dan Dokumen Pendukung;
5. Calon peserta mengisi pilihan Program Studi;
6. Calon peserta mencetak kartu peserta;
7. Peserta mengikuti proses seleksi (ujian/non ujian);
8. Panitia melakukan proses penentuan kelulusan dan menentukan kelompok Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi peserta lulus seleksi;
9. Calon mahasiswa dapat melihat kelulusan di akun masing-masing dan yang dinyatakan lulus melakukan pembayaran UKT;
10. Calon mahasiswa membayar UKT pada bank mitra, dengan melihat pedoman pembayaran pada laman <http://pmb.uinjambi.ac.id/panduan-bayar-ukt-maru/>;
11. Mahasiswa melengkapi Data Diri dan Dokumen Pendukung, kemudian mendapatkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dan Kartu Tanda Mahasiswa Elektronik (e-KTM);
12. Mahasiswa dapat Login SIAKAD (<http://akademik.uinjambi.ac.id>) dengan username: NIM dan Password: NIM.

BAB IV PROSEDUR PENDAFTARAN

A. PERSYARATAN UMUM

Persyaratan Umum untuk mengikuti seleksi adalah sebagai berikut:

1. Pendaftar merupakan siswa kelas 12 SMA/MA/SMK/MAK/Pesantren Pendidikan Diniyah Formal (PDF)/Satuan Pendidikan Mu'adalah/Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS) atau sederajat yang memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan dinyatakan lulus pada tahun 2026, 2025 atau 2024 serta memiliki NISN;
2. Memiliki ijazah bagi pendaftar yang dinyatakan lulus pada tahun 2025 atau 2024;
3. Memiliki ijazah atau Surat Keterangan Lulus (SKL) yang memuat sekurang-kurangnya informasi jati diri, pas foto yang bersangkutan serta dibubuhi cap yang sah bagi pendaftar yang dinyatakan lulus pada tahun 2026;
4. Batas maksimal usia peserta yang berasal dari Paket C atau PKPPS adalah 25 tahun per 1 Juli 2026;
5. **Bagi pendaftar yang memilih Prodi Kedokteran jalur reguler Mandiri I harus sudah mengikuti dan memiliki nilai UTBK-SNBT minimal dengan Skor 560.**
6. Pendaftar dalam kondisi bebas narkoba, sehat jasmani dan rohani, sehingga tidak mengganggu proses pembelajaran pada Program Studinya;
7. Pendaftar melakukan pendaftaran SPMB Mandiri UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi melalui laman <https://pmb.uinjambi.ac.id> ; dan
8. Pendaftar SPMB Mandiri jalur Reguler dan non-reguler dapat memilih 3 (tiga) Program Studi.

B. KETENTUAN PENDAFTARAN

Proses pendaftaran calon peserta SPMB Mandiri menggunakan ketentuan sebagai berikut:

1. Mengisi data diri dengan benar;
2. Mengunggah dokumen yang menjadi persyaratan dalam format PDF, JPG, atau JPEG dengan ukuran maksimal 1 Mb per dokumen;
3. Mengunggah pasfoto terbaru (3 bulan terakhir) dalam format file yang telah ditentukan (background merah, ukuran 3 x 4 cm, resolusi minimal 300 x 450 pixel, ukuran maksimal 200 Kb, format .JPG, .JPEG);

4. Khusus bagi calon peserta jalur seleksi Non-Reguler, pendaftar mengunggah scan rapor kelas 10 semester 1 s.d. kelas 12 semester 5, dan dokumen lain yang menjadi persyaratan sesuai poin 2 (dua);
5. Pengisian data borang pendaftaran dan pembayaran biaya registrasi sesuai jadwal yang telah ditentukan: dan
6. Jika terbukti data yang diisi, dan/atau dokumen yang diunggah tidak benar maka kelulusannya akan dibatalkan, dan seluruh biaya yang sudah dikeluarkan tidak dapat dikembalikan.

C. BIAYA REGISTRASI

1. Pendaftar Prodi Kedokteran membayar biaya registrasi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) dan Non Prodi Kedokteran membayar biaya registrasi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
2. Biaya registrasi dapat dibayarkan dengan “Nomor Tagihan” yang diperoleh setelah mengisi data borang pendaftaran;
3. Biaya registrasi dibayarkan melalui bank mitra yang telah ditentukan;
4. Biaya registrasi yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun.

BAB V

STRUKTUR ORGANISASI

A. PANITIA PELAKSANA SPMB MANDIRI

Persiapan ujian menggunakan Sistem Seleksi Elektronik (SSE) Online memiliki susunan kepanitiaan sebagai berikut:

1. Pengarah;
2. Penanggung jawab;
3. Ketua;
4. Wakil Ketua;
5. Sekretaris;
6. Bidang Publikasi dan Dokumentasi;
7. Bidang Pendataan Peserta Ujian SSE UIN Jambi;
8. Bidang Pelayanan Monitoring Server dan Aplikasi SSE UIN Jaambi;
9. Bidang Pengelola Laboratorium Komputer;
10. Bidang Kerja sama;
11. Bidang Pengelola Lokasi Ujian SSE UIN Jambi;
12. Bidang Pendataan Pengawas Ujian SSE UIN Jambi;
13. Bidang Pelayanan Keuangan;
14. Bidang Pelaporan;
15. Bidang Sekretariat;
16. Bidang Perlengkapan; dan
17. Bidang Konsumsi.

B. TUGAS POKOK PANITIA PELAKSANA SPMB MANDIRI UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

1. Pengarah bertugas melakukan pengarahan atas kegiatan pelaksanaan SPMB Mandiri UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi secara umum;
2. Penanggungjawab bertugas mendukung dan memantau kegiatan pelaksanaan SPMB Mandiri UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
3. Ketua Panitia bertugas melakukan koordinasi seluruh perangkat Panitia Pelaksana SPMB Mandiri UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;

4. Wakil Ketua Panitia bertugas membantu ketua dalam melakukan koordinasi seluruh perangkat Panitia Pelaksana SPMB Mandiri UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
5. Sekretaris Panitia bertugas membantu manajemen pengelolaan operasional kepanitiaan SPMB Mandiri UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
6. Bidang Publikasi dan Dokumentasi bertugas melakukan publikasi SPMB Mandiri UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, baik pada media luring maupun daring seperti pada web UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan media sosial seperti Instagram serta melakukan dokumentasi mengenai SPMB Mandiri UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
7. Bidang Pendataan Peserta SPMB Mandiri UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi bertugas melakukan pendataan peserta seleksi sejak pendaftaran hingga pencetakan kartu peserta;
8. Bidang Pelayanan Monitoring Server dan Aplikasi SSE UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi bertugas mengawasi, mengendalikan intensitas, dan kelancaran pelaksanaan ujian serta mempersiapkan aplikasi SSE UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi mulai dari persiapan soal-soal, pemantauan ujian sampai dengan pengendalian kegiatan SSE UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
9. Bidang Pengelola Laboratorium Komputer bertugas melakukan persiapan, pemantauan hingga pengendalian sarana dan prasarana Laboratorium Komputer untuk IT SSE UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
10. Bidang Kerja Sama bertugas melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan SPMB Mandiri;
11. Bidang Pengelola Lokasi Ujian SSE UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi bertugas menyiapkan lokasi ujian dan menyediakan sarana pendukungnya;
12. Bidang Pendataan Petugas Ujian SSE UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi bertugas menyiapkan dan menyediakan personil Penanggung Jawab Lokasi (P JL), Wakil Penanggung Jawab Lokasi (WP JL), Pengawas IT, Pengawas ruang Ujian serta membuat penjadwalan petugas saat pelaksanaan ujian;
13. Bidang Pelayanan Keuangan bertugas melaksanakan pelayanan keuangan selama kegiatan SPMB Mandiri;

14. Bidang Pelaporan bertugas melaksanakan pembuatan laporan kegiatan SPMB Mandiri UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sejak persiapan sampai akhir kegiatan;
15. Bidang Sekretariat, bertugas melaksanakan kegiatan administrasi dan penatausahaan kegiatan SPMB Mandiri UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
16. Bidang Perlengkapan bertugas melaksanakan penyediaan sarana pendukung sehingga pelaksanaan ujian bisa berjalan lancar; dan
17. Bidang Konsumsi bertugas menyediakan dan menyiapkan konsumsi untuk rapat-rapat panitia, para pengawas dan petugas-petugas yang terlibat dalam pelaksanaan

BAB VI
PELAKSANAAN SPMB MANDIRI JALUR REGULER

A. PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN UJIAN SISTEM SELEKSI ELEKTRONIK (SSE) UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

1. Persiapan
 - a. Menentukan jumlah sesi dan jumlah komputer untuk pelaksanaan Ujian SSE UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 - b. Menyiapkan laboratorium komputer untuk pelaksanaan dan pengawasan Ujian SSE UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi lengkap dengan komputer yang siap pakai dan cadangannya;
 - c. Menyiapkan catu daya listrik yang didukung dengan genset;
 - d. Menyiapkan jaringan internet, instalasi server, dan instalasi client di setiap workstation dengan mengikuti petunjuk teknis yang dipersiapkan oleh Tim SSE UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 - e. Menyiapkan Instalasi Aplikasi SSE UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang ada di Laboratorium Komputer UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang dikelola dan di bawah tanggung jawab dan kewenangan UPT Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data;
 - f. Menyiapkan petugas yang meliputi: Penanggung Jawab Lokasi (P JL), Wakil Penanggung Jawab Lokasi (WP JL), Pengawas IT, Pengawas ruang Ujian SSE UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi untuk setiap ruang ujian; dan g. Menyiapkan jadwal penugasan pengawas untuk setiap ujian.
2. Pelaksanaan:
 - a. Memberikan jadwal penugasan kepada petugas pelaksana ujian;
 - b. Memberikan pembekalan pengawasan Ujian SSE UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi kepada Pengawas yang ditugaskan;
 - c. Melaksanakan Uji coba (simulasi) pelaksanaan Ujian SSE UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Uji coba ini dikelola dan di bawah tanggung jawab Unit Laboratorium Komputer; dan
 - d. Melaksanakan ujian yang berlangsung dengan skema sebagai berikut:
 - 1) Koordinasi dan kontrol kesiapan sistem harus dilakukan sebelum pelaksanaan ujian;

2) Hasil ujian akan terkirim secara otomatis ke server panitia.

B. ORGANISASI PELAKSANA UJIAN SSE UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Organisasi pelaksana ujian SSE UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi terdiri atas:

1. Penanggung Jawab Lokasi (P JL)
 - f. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan ujian di lokasi ujian;
 - g. Mengawasi pelaksanaan ujian dan memastikan pengawasan pelaksanaan ujian berjalan dengan baik dan sesuai.
2. Wakil Penanggung Jawab Lokasi (WP JL)
 - a. Berkoordinasi dan membantu tugas P JL;
 - b. Menyiapkan lokasi, ruangan ujian, dan petunjuk arah ke lokasi ujian;
 - c. Mengawasi pelaksanaan di lokasi ujian; dan
 - d. Melaksanakan koordinasi pengamanan lokasi ujian.
3. Pengawas Ruang
 - a. Pengawas Ruang adalah individu yang memiliki kompetensi mengoperasikan komputer dan internet untuk mengawal pelaksanaan SSE UIN Jambi tiap ruang;
 - b. Pengawas Ruang bertindak sebagai pengawas tiap ruang ujian;
 - c. Pengawas Ruang berjumlah minimal 1 (satu) yang mengawasi peserta test (ruang ujian);
 - d. Pengawas Ruang memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - 1) Mengaktifkan dan/atau menonaktifkan peserta ujian;
 - 2) Memberhentikan peserta ujian;
 - 3) Mengajukan perpanjangan aktifasi;
 - 4) Melakukan reset login peserta ujian;
 - 5) Melakukan pengawasan ujian;
 - 6) Mengisi berita acara pelaksanaan ujian;
 - 7) Menonaktifkan peserta ujian yang melakukan kecurangan;
 - 8) Memahami tahapan pelaksanaan ujian;
 - 9) Melaksanakan tata tertib ujian yang sudah ditetapkan; dan
 - 10) Melakukan kordinasi dengan Pengawas IT.
 - e. Sebelum ujian berlangsung
 - 1) Hadir 60 (enam puluh) menit sebelum ujian dimulai;

- 2) Menerima penjelasan dan pengarahan dari Pengawas IT.
 - f. Selama ujian berlangsung
 - 1) Melakukan pengawasan peserta ujian;
 - 2) Memberi teguran atau peringatan kepada peserta yang melakukan kecurangan;
 - 3) Memberikan tanggapan atas laporan peserta yang mengalami kesulitan teknis; dan
 - 4) Mengisi berita acara pelaksanaan ujian.
 - g. Setelah ujian berakhir
 - 1) Melakukan validasi sesi pada aplikasi SSE UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 - 2) Memastikan ketersediaan data sampai kegiatan ujian dinyatakan berakhir.
4. Pengawas IT
- a. Pengawas IT adalah Administrator pelaksanaan SSE UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 - b. Pengawas IT minimal berjumlah 1 (satu) orang per-ruang fisik (laboratorium komputer);
 - c. Pengawas IT memiliki kompetensi di bidang Teknologi Informasi / IT dan Komputer serta mengawal pelaksanaan SSE UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 - d. Hadir 60 (enam puluh) menit sebelum ujian dimulai; dan
 - e. Tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - 1) Bertindak sebagai Pengawas IT SSE UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 - 2) Melakukan verifikasi dan simulasi kesiapan komputer peserta, jaringan serta ujicoba SSE UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 - 3) Memastikan kesiapan komputer peserta dan perangkat jaringan yang digunakan di lokasi ujian;
 - 4) Menjalankan aplikasi SSE UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 - 5) Mengaktifkan jadwal ujian SSE UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 - 6) Mengajukan perpanjangan aktifikasi;
 - 7) Mengatasi permasalahan yang terjadi pada komputer peserta dan jaringan;

- 8) Memantau pelaksanaan ujian;
- 9) Menyampaikan permasalahan yang berkaitan dengan aplikasi kepada Help desk; dan
- 10) Menonaktifkan aplikasi SSE UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi setelah selesai ujian.

C. METODE PENILAIAN

Dalam rangka mendapatkan calon mahasiswa yang berkualitas, panitia melakukan Scoring dan Penilaian. Selanjutnya hasil penilaian diolah pemeringkatannya dengan pembobotan pada mata uji sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Program Studi. Pembobotan bersifat spesifik terhadap masing-masing Program Studi. Dengan demikian nilai yang diperoleh seorang peserta ujian bisa berbeda untuk Program Studi yang berbeda walaupun dengan materi ujian yang sama.

Pembobotan untuk masing-masing Program Studi ditetapkan dengan Keputusan Rektor. Untuk melakukan pemeringkatan atas penilaian di masing-masing Program Studi maka diperlukan Nilai Rata-rata sebagai nilai acuan awal. Penghitungan Nilai Rata-rata masing-masing Program Studi menggunakan rumus: **Nilai Rata-rata = (Jumlah nilai seluruh peserta yang mengikuti ujian)/(Jumlah peserta yang mengikuti ujian).**

Penetapan passing grade masing-masing Program Studi berdasarkan hasil perhitungan pembobotan adalah sebagai berikut:

- a. Nilai yang dinyatakan lulus passing grade masing-masing prodi adalah yang di atas (Nilai Rata-rata + 1);
- b. Nilai yang dinyatakan tidak boleh diberikan pertimbangan Bina Lingkungan adalah nilai yang di bawah (Nilai Rata-rata -1); dan
- c. Nilai yang bisa diberikan pertimbangan Bina Lingkungan adalah nilai yang berada di antara (Nilai Rata-rata + 1) dan (Nilai Rata-rata - 1).

Mekanisme penilaian adalah sebagai berikut:

- a. Pembobotan nilai dilakukan secara otomatis menggunakan aplikasi SSE UIN Jambi;

- b. Hasil pembobotan nilai peserta ujian seleksi diserahkan kepada Dekan dan Wakil Dekan bidang Akademik Fakultas sebagai bahan untuk rapat penentuan kelulusan.

D. PENENTUAN KELULUSAN

Penentuan kelulusan dilakukan dalam rapat yang dihadiri oleh Rektor, para Wakil Rektor, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama, para Dekan, dan para Wakil Dekan Bidang Akademik. Mekanisme rapat penentuan kelulusan adalah sebagai berikut:

- a. Dokumen hasil pembobotan yang telah diverifikasi oleh Dekan dan Wakil Dekan bidang Akademik menjadi dasar keputusan dalam penentuan kelulusan dengan mempertimbangkan passing grade dan berpedoman pada rekapitulasi hasil ujian;
- b. Setelah disepakati bersama, kemudian dokumen draft kelulusan Fakultas diajukan oleh Dekan masing-masing untuk dibuatkan Keputusan Rektor tentang Kelulusan.

E. PENGUMUMAN KELULUSAN

Keputusan Rektor tentang Kelulusan didasari oleh dokumen draft kelulusan dari masing-masing Fakultas. Keputusan mengenai kelulusan, merupakan kesepakatan bersama dan tidak dapat diganggu gugat atau dibatalkan. Pengumuman kelulusan ditetapkan sesuai jadwal dan waktu yang telah ditentukan.

Pengumuman kelulusan hasil seleksi SSE UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dilakukan melalui laman <https://pmb.uinjambi.ac.id>.

F. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal untuk seleksi SSE UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi adalah sebagai berikut:

1. Seleksi Jalur Reguler Mandiri I (Khusus untuk Prodi Umum)

No.	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan
1.	Pendaftaran PMB Jalur Mandiri I	26 Mei - 26 Juni 2026
2	Seleksi SSE UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Mandiri I	06 – 10 Juli 2026
3.	Pengumuman Hasil Seleksi	16 Juli 2026

4.	Tes Kesehatan dan Psikotes Mahasiswa Baru Prodi Kedokteran.	20 - 31 Juli 2026
5.	Daftar Ulang	20 Juli – 14 Agustus 2026

2. Seleksi Jalur Reguler Mandiri II (Semua Prodi Kecuali Prodi Kedokteran)

No.	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan
1.	Pendaftaran PMB Jalur Mandiri II (online)	01 - 23 Juli 2026
2.	Seleksi SSE UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jambi Mandiri II	27 - 31 Juli 2026
3.	Pengumuman Hasil Seleksi Jalur Mandiri II (online)	04 Agustus 2026
4.	Daftar Ulang Jalur Reguler Mandiri II (online)	10 - 19 Agustus 2026

3. Seleksi Jalur Prestasi Akademik, Non-Akademik dan Kepemimpinan Siswa (Semua Prodi Kecuali Prodi Kedokteran)

No.	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan
1.	Pendaftaran Online	08 April – 12 Juni 2026
2.	Verifikasi Berkas	15-24 Juni 2026
3.	Pengumuman Hasil	30 Juni 2026
4.	Daftar Ulang	06 – 31 Juli 2026

4. Seleksi Jalur Kemitraan (Semua Program Studi)

No.	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan
1.	Pendaftaran Online	08 April – 12 Juni 2026
2.	Verifikasi Berkas	15-19 Juni 2026
3.	Tes Tertulis dan Wawancara	24 – 25 Juni 2026
4.	Pengumuman Hasil	30 Juni 2026
5.	Daftar Ulang	06 – 31 Juli 2026

5. Seleksi Jalur Tahfidz (Semua Program Studi Kecuali Program Studi Kedokteran)

No.	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan
1.	Pendaftaran Online	30 Maret – 26 Juni 2026

2.	Verifikasi Berkas	15-19 Juni 2026
3.	Tes Tertulis dan Wawancara	24 – 25 Juni 2026
4.	Pengumuman Hasil	30 Juni 2026
5.	Daftar Ulang	06 – 31 Juli 2026

6. Seleksi Jalur Portofolio Sertifikat UTBK-SNBT dan UM-PTKIN (Semua Program Studi Kecuali Program Studi Kedokteran)

No.	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan
1.	Pendaftaran Online	01 – 23 Juni 2026
2.	Pengumuman Hasil	27 Juli 2026
3.	Daftar Ulang	03 – 19 Agustus 2026

7. Seleksi Jalur Pemerataan Kesempatan Difabel (Semua Program Studi Kecuali Program Studi Kedokteran)

No.	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan
1.	Pendaftaran Online	30 Maret – 26 Mei 2026
2.	Ujian Lisan (Wawancara)	10 Juni 2026
3.	Pengumuman Hasil	12 Juni 2026
4.	Daftar Ulang	17 Juni – 17 Juli 2026

8. Jadwal untuk Seleksi Mahasiswa Asing (Semua Prodi Kecuali Prodi Kedokteran)

No.	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan
1.	Pendaftaran	26 Mei - 10 Juli 2026
2.	Verifikasi Berkas	06 – 10 Juli 2026
3.	Pengumuman Hasil Seleksi	16 Juli 2026
4.	Daftar Ulang Camaru	17 Juli – 13 Agustus 2026
5.	Kedatangan Mahasiswa Internasional	September 2026

BAB VIII

TATA TERTIB DAN SANKSI

A. TATA TERTIB

Tata tertib peserta ujian SSE UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi adalah sebagai berikut:

1. Peserta wajib membawa kartu identitas yang berfoto (KTP atau Kartu Pelajar atau SIM), Surat keterangan lulus bagi yang belum mendapat ijazah atau foto kopi Ijazah, dan Kartu peserta ujian;
2. Peserta menggunakan Aplikasi Ujian SSE UIN Sulthan Thaha Saifuddin ambi saat mengikuti ujian;
3. Peserta wajib mengikuti ujian sesuai tempat, tanggal dan sesi yang tertera pada Kartu Peserta Ujian (tidak dapat diubah / dipindah);
4. Jika mengalami kendala teknis, peserta dapat menghubungi pengawas yang bertugas di ruang ujian;
5. Peserta hadir di lokasi ujian paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum ujian dimulai;
6. Peserta dianjurkan untuk makan, minum dan ke toilet sebelum mengikuti rangkaian ujian;
7. Peserta harus melakukan registrasi dengan cara login paling lambat 1 (satu) menit sebelum ujian dimulai;
8. Toleransi keterlambatan 15 (lima belas) menit setelah ujian dilaksanakan dan tidak ada tambahan waktu ujian;
9. Peserta wajib mengenakan pakaian dengan atasan kemeja polos dan bawahan warna gelap dan memakai sepatu;
10. Peserta dilarang:
 - a. bertanya dan/atau berbicara dengan peserta lain di sekitar tempat ujian;
 - b. menerima dan/atau memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain di sekitar tempat ujian;
 - c. meninggalkan lokasi ujian saat ujian berlangsung;
 - d. membawa alat komunikasi dalam ruang ujian; dan
 - e. merokok selama ujian berlangsung.

11. Peserta yang tidak mematuhi tata tertib dan tata cara mengikuti ujian SSE UIN Jambi akan ditegur dan jika teguran tidak diindahkan maka akan didiskualifikasi serta dinyatakan gugur.

B. PENENTUAN KELULUSAN

Peserta yang terbukti melakukan pelanggaran atas tata tertib peserta ujian yang telah ditetapkan, akan diberikan sanksi sebagai berikut:

1. Dicatat dalam berita acara;
2. Tidak diikutsertakan dalam proses penilaian; dan
3. Bila terjadi kasus perjokian, maka:
 - a. Peserta yang menggunakan jasa joki akan diberi sanksi tidak diikutsertakan dalam proses penilaian;
 - b. Joki akan diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX

PENUTUP

Demikian Pedoman SPMB Mandiri ini disusun sebagai landasan penyelenggaraan seleksi jalur Mandiri UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Hal-hal yang belum diatur di dalam Pedoman ini akan diatur kemudian melalui Surat Keputusan Rektor yang tidak terpisahkan dari ketentuan dalam Pedoman ini.

Rektor,



Kasful Anwar

